



PERATURAN BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.874.516.280.000 (*Satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus enambelas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 373.771.127.000 (*Tiga ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 122.505.000.000 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus lima juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 32.374.500.000 (*Tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 19.250.000.000 (*Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 199.641.627.000 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Rp. 122.505.000.000 (*Seratus dua puluh dua milyar lima ratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.500.000.000 (*Dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 3.500.000.000 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*);

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 2.000.000.000(*Dua milyar rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 30.000.000.000(*Tiga puluh milyar rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 500.000.000(*Lima ratus juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 5.000.000(*Lima juta rupiah*);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i Rp. 40.000.000.000(*Empat puluh milyar rupiah*);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j Rp. 22.000.000.000(*Dua puluh dua milyar rupiah*);
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k Rp. 20.000.000.000(*Dua puluh milyar rupiah*).

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Rp. 2.500.000.000(*Dua milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Rp. 3.500.000.000(*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 2.500.000.000(*Dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 100.000.000(*Seratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 750.000.000(*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);

- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 150.000.000(*Seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Rp. 2.000.000.000(*Dua milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.300.000.000(*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 690.000.000(*Enam ratus sembilan puluh juta rupiah*);
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Rp.10.000.000(*Sepuluh juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Rp. 30.000.000.000(*Tiga puluh milyar rupiah*) merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Rp. 500.000.000(*Lima ratus juta rupiah*) merupakan Pajak Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*) yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h Rp. 5.000.000(*Lima juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Rp. 40.000.000.000(*Empat puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pajak batu kapur;
 - b. Pajak granit/andesit;
 - c. Pajak pasir dan kerikil;
 - d. Pajak pasir kuarsa;
 - e. Pajak tanah serap;
 - f. Pajak tanah liat;
 - g. Pajak tras.

- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000.000(*Tiga puluh milyar rupiah*);
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 5.000.000.000(*Lima milyar rupiah*);
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 70.000.000(*Tujuh puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 1.430.000.000(*Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak tanah serap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 500.000.000(*Lima ratus juta rupiah*);
- (7) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (8) Pajak tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 2.000.000.000(*Dua milyar rupiah*).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Rp. 22.000.000.000(*Dua puluh dua milyar rupiah*) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k Rp. 20.000.000.000(*Dua puluh milyar rupiah*) yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Rp. 32.374.500.000(*Tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 10.243.000.000(*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 19.730.000.000(*Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 2.401.500.000(*Dua milyar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Rp. 10.243.000.000(*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000(*Tiga puluh juta rupiah*);
 - (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 1.900.000.000(*Satu milyar sembilan ratus juta rupiah*);
 - (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 15.000.000(*Lima belas juta rupiah*);
 - (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 153.000.000(*Seratus lima puluh tiga juta rupiah*);
 - (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 4.700.000.000(*Empat milyar tujuh ratus juta rupiah*);
 - (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 1.500.000.000(*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 750.000.000(*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 1.195.000.000(*Satu milyar setatus sembilan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Rp. 19.730.000.000(*Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.120.000.000(*Dua milyar seratus dua puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 800.000.000(*Delapan ratus juta rupiah*);
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 14.960.000.000(*Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*);
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 200.000.000(*Dua ratus juta rupiah*);

- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 400.000.000(*Empat ratus juta rupiah*);
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 100.000.000(*Seratus juta rupiah*);
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 1.000.000.000(*Satu milyar rupiah*);
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Rp. 150.000.000(*Seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Rp. 2.401.500.000(*Dua milyar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 2.400.000.000(*Dua milyar empat ratus juta rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 1.500.000(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Rp.19.250.000.000(*Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Rp.19.250.000.000(*Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 13.000.000.000(*Tiga belas milyar rupiah*);
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 6.250.000.000(*Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Rp. 199.641.627.000(*Seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan denda retribusi daerah ; dan
 - e. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000(*Tiga puluh juta rupiah*);
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 3.958.000.000(*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah*);
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 3.500.000.000(*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*);
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 82.000.000(*Delapan puluh dua juta rupiah*);
- (6) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 192.071.627.000(*Seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Rp. 30.000.000(*Tiga puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Rp. 3.958.000.000(*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 3.500.000.000(*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d Rp. 82.000.000(*Delapan puluh dua juta rupiah*) yang terdiri atas ;
 - a. Pendapatan denda retribusi jasa umum;
 - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp. 60.000.000(*Enam puluh juta rupiah*);

- (3) Pendapatan denda retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Rp. 22.000.000(*Dua puluh dua juta rupiah*).

Pasal 28

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e Rp. 192.071.627.000(*Seratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp. 1.495.745.153.000(*Satu triliun empat ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.373.545.153.000 (*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 122.200.000 (*Seratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 30

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Rp. 1.373.545.153.000(*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 1.112.902.903.000(*Satu triliun seratus dua belas milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 8.578.224.000(*Delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 252.064.026.000(*Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 31

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Rp. 1.112.902.903.000(*Satu triliun seratus dua belas milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik:

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 53.273.960.000(*Lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 718.204.574.000(*Tujuh ratus delapan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 107.094.263.000(*Seratus tujuh milyar sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 234.330.106.000(*Dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus enam ribu rupiah*).

Pasal 32

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Rp. 8.578.224.000(*Delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 33

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Rp. 252.064.026.000(*Dua ratus lima puluh dua milyar enam puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 34

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Rp. 122.200.000.000(*Seratus dua puluh dua milyar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 35

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 5.000.000.000(*Lima milyar rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a Rp. 5.000.000.000(*Lima milyar rupiah*) terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 Rp. 2.203.102.306.051(*Dua Triliun dua ratus tiga milyar seratus dua juta tiga ratus enam ribu lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a Rp. 1.334.469.051.352(*Satu triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 771.820.173.703(*Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 380.199.009.384(*Tiga ratus delapan puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 180.837.096.265(*Seratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.612.772.000(*Satu milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a Rp. 771.820.173.703(*Tujuh ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 455.255.644.366(*Empat ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 69.112.600.000(*Enam puluh sembilan milyar seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah*);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 132.595.566.000(*Seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 22.725.286.000(*Dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 1.858.744.500(*Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000(*Delapan ratus lima puluh dua juta*);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 89.420.332.837(*Delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Rp. 455.255.644.366(*Empat ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
 - m. Belanja tunjangan khusus.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 340.603.669.300(*Tiga ratus empat puluh juta enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 31.952.303.568(*Tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh dua milyar tiga ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp. 6.277.103.000(*Enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga ribu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 21.118.086.400(*Dua puluh satu milyar seratus delapan belas juta delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*);

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 7.154.479.600(*Tujuh milyar seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 19.396.534.098(*Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 2.338.867.100(*Dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 4.967.765(*Empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 22.072.653.986(*Dua puluh dua milyar tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 701.497.206(*Tujuh ratus satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam ribu rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 2.104. 677.372(*Dua milyar seratus empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua*);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ; Rp. 1.530.804.971(*Satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b ; Rp. 69.112.600.000(*Enam puluh sembilan milyar seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 63.179.320.000(*Enam puluh tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 5.933.280.000(*Lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pasal 41

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 132.595.566.000(*Seratus tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

- d. Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD ;
 - e. Belanja Honorarium ;
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 3.686.922.500(*Tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 1.182.985.500(*Satu milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 114.997.015.000(*Seratus empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 1.860.000.000(*Satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah*);
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ; Rp. 10.081.543.000(*Sepuluh milyar delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 787.100.000(*Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 22.725.286.000(*Dua puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. 1.004.010.000(*Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah*);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 141.519.000(*Seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 182.499.000(*Seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 86.058.000(*Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 1.455.815.000(*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 135.567.000(*Seratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ; Rp. 23.295.000(*Dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 5.670.000.000(*Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 1.417.500.000(*Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 8.377.000(*Delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 6.380.656.000(*Enam milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*);
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ; Rp. 6.199.200.000(*Enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ; Rp. 20.790.000(*Dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e Rp1.858.744.500(*Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 56.327.700(*Lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh juta ribu tujuh ratus rupiah*);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 7.081.260(*Tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; 100.243.500(*Seratus juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ; Rp. 6.574.080(*Enam juta lima ratus tujuh puluh empat juta delan puluh rupiah*);
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ; Rp. 1.239.000(*Satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ; Rp. 5.120(*Lima ribu seratus dua puluh ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ; Rp. 5.981.040(*Lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribuempat puluh rupiah*);
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ; Rp. 124.300(*Seratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah*);
 - (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ; Rp. 374.000(*Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ; Rp. 1.347.555.000(*Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ; Rp. 333.239.500(*Tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f Rp. 852.000.000,00(*Delapan ratus lima puluh dua milyar*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; Rp. Rp. 252.000.000(*Dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ; Rp. 600.000.000(*Enam ratus juta rupiah*).

Pasal 45

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g Rp. 89.420.332.837(*Delapan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Rp. 380.199.009.384(*Tiga ratus delapan puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 57.195.634.486(*Lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 174.149.191.883(*Seratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ; Rp. 8.593.108.452(*Delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 57.120.199.000(*Lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 3.899.538.000(*Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 79.241.337.563(*Tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a Rp. 57.195.634.486(*Lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima*

juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 57.190.066.576(*Lima puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 5.567.910(*Lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 48

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b Rp. 174.149.191.883(*Seratus tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 139.709.615.725(*Seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 18.942.832.258(*Delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 1.600.000(*Satu juta enam ratus ribu rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.268.910.600(*Satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 721.400.000(*Tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 501.100.000(*Lima ratus satu juta seratus ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 3.132.000.000(*Tiga milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah*);

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; Rp. 3.213.500.000(*Tiga milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp. 5.567.460.800(*Lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus ribu rupiah*);
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 1.090.772.500(*Satu milyar sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 49

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Rp. 8.593.108.452(*Delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 2.104.500.000(*Dua milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 3.314.798.752(*Tiga milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 2.661.584.700(*Dua milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 512.225.000(*Lima ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d Rp. 57.120.199.000(*Lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 56.640.199.000(*Lima ratus milyar enam ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);
- (2) Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 480.000.000(*Empat ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e

Rp. 3.899.538.000(*Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas ;

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a; Rp. 3.869.788.000(*Tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat b; Rp. 29.750.000(*Dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 52

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g Rp. 79.241.337.563(*Tujuh puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD ;

Pasal 53

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c Rp. 180.837.096.265(*Seratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 3.414.735.000(*Tiga milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 105.567.209.333(*Seratus lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 70.728.120.000(*Tujuh puluh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 1.127.031.932(*Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 54

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, yang terdiri Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

sebesar Rp. 3.414.735.000(*Tiga milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 55

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b Rp. 105.567.209.333(*Seratus lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 29.904.750.000(*Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 73.527.459.333(*Tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 2.135.000.000(*Dua milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*).

Pasal 56

- (1) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c; Rp. 70.728.120.000(*Tujuh puluh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 57

- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d; Rp. 1.127.031.932(*Satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d Rp. 1.612.772.000(*Satu milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya);

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 60.000.000(*Enam puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 545.000.000(*Lima ratus empat puluh lima juta rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 789.000.000(*Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 218.772.000(*Dua ratus delapan belas juta tuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp. 448.572.999.699(*empat ratus empat puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 128.602.300.000(*Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 74.388.770.233(*Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 70.234.467.600(*Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 174.625.561.866(*Seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima ratus enam puluh satu ribu dua delapan ratus enam puluh enam rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 721.900.000(*Tujuh ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 128.602.300.000(*Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah*), terdiri atas :
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Rp. 6.602.300.000(*enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus ribu rupiah*);

- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp. 120.000.000.000(*Seratus dua puluh milyar rupiah*);

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b; Rp. 74.388.770.233(*Tujuh puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 628.490.000(*enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 4.812.436.000(*empat milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 104.905.905(*Seratus empat juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 155.345.000(*Seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; Rp. 5.583.673.076(*Lima milyar lima ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; Rp. 916.261.240(*Sembilan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; Rp. 2.524.636.000(*Dua milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h; Rp. 1.742.856.280(*Satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*);

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i; Rp. 30.890.576.732(*Tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluhg juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j; Rp. 8.000.000(*Delapan juta rupiah*);
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; Rp. 10.340.000.000(*Sepuluh milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*);
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l; Rp. 16.681.590.000(*Enam belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c Rp. 70.234.467.600(*Tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja Rp. 67.634.849.000(*Enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti Rp. 1.600.000.000(*satu milyar enam ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja modal tugu/tugu batas; Rp. 319.620.000(*Tiga ratus sembilan belas milyar enam ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp. 679.998.600(*Enam ratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d; Rp. 174.625.561.866(*Seratus tujuh puluh empat milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 138.272.935.000(*Seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 28.491.463.866(*Dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 500.170.000(*Lima ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; Rp. 7.360.993.000(*Tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e Rp. 721.900.000(*Tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Biota Perairan;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 12.000.000(*Dua belas juta rupiah*) ;
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 95.000.000(*Sembilan puluh lima juta rupiah*) ;
- (4) Belanja Modal Biota Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 60.000.000(*Enam puluh juta rupiah*) ;
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d; Rp. 374.900.000(*Tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e; Rp. 180.000.000(*Seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 65

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, Rp. 6.100.000.000(*Enam milyar seratus juta rupiah*) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 66

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Rp. 413.960.255.000(*Empat ratus tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 10.391.229.000(*Sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 403.569.026.000(*Empat ratus tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah*).

Pasal 67

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a; Rp. 8.754.414.000(*Delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b; Rp. 1.636.815.000(*Satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b Rp. 403.569.026.000(*Empat ratus tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dimaksud ayat (3) huruf b, Rp. 361.214.026.000(*Tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus empat belas juta dua puluh enam ribu rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b; Rp. 42.355.000.000(*Empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 69

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 70

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a Rp. 385.454.394.051(*Tiga ratus delapan puluh lima milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas;

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah;

- c. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 71

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Rp. 135.454.394.051 (*Seratus tiga puluh lima milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Rp. 21.500.000.000 (*Dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Rp. 20.000.000.000 (*Dua puluh milyar rupiah*);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; Rp. 93.954.394.051 (*Sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh satu rupiah*).

Pasal 72

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b Rp. 200.000.000.000 (*Dua ratus milyar rupiah*) merupakan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 73

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c yang terdiri atas Penerimaan kembali pinjaman melalui BLUD untuk Jangka Pendek Rp. 50.000.000.000 (*Lima puluh milyar rupiah*).

Pasal 74

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b Rp. 56.868.368.000 (*Lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 75

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 76 huruf a, Rp. 3.000.000.000 (*Tiga milyar rupiah*) yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 76

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 huruf b,

Rp. 53.868.368.000(*Lima puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri dari

- a. Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang;
- (2) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a; Rp. 50.000.000.000(*Lima puluh milyar rupiah*);
- (3) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b; Rp. 3.868.368.000(*Tiga milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 77

Uraian lebih lanjut Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 78

Lampiran sebagaimana tersebut dalam **Pasal 77** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

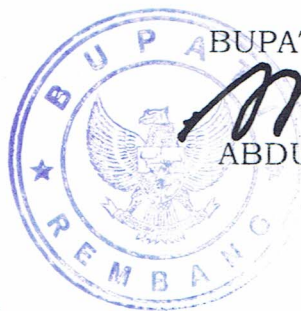
Pasal 80

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

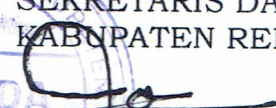
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ



Diundangkan di Rembang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,


FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 49



KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	373.771.127.000
4.1.01	Pajak Daerah	122.505.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.500.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.000.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	750.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	750.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.300.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	690.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	690.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	30.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	500.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	500.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	500.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.000.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	30.000.000.000
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	30.000.000.000
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	5.000.000.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	5.000.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	70.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	70.000.000
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	1.430.000.000
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	1.430.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	500.000.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	500.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	1.000.000.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	1.000.000.000
4.1.01.14.32	Pajak Tras	2.000.000.000
4.1.01.14.32.0001	Pajak Tras	2.000.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	22.000.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	22.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	20.000.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	20.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	32.374.500.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.243.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	30.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	30.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.900.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.900.000.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	15.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	153.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	153.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.700.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.500.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.700.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.500.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	750.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	750.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.195.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.195.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	19.730.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.120.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	80.000.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	100.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	100.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	1.750.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	90.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	800.000.000
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	200.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	600.000.000
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	14.960.000.000
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	14.280.000.000
4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	680.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	200.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	200.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	400.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	85.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	25.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.401.500.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.400.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.400.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.250.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.250.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.000.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.250.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	6.250.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199.641.627.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	30.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	30.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	30.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.958.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.958.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.958.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.500.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	82.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	60.000.000
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	60.000.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	22.000.000
4.1.04.13.02.0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	22.000.000
4.1.04.13.02.0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	192.071.627.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	192.071.627.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	192.071.627.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.495.745.153.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.373.545.153.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.112.902.903.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.273.960.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.195.843.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	16.052.121.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	25.269.511.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	449.537.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	54.362.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	24.288.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.309.472.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	718.204.574.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	718.204.574.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	107.094.263.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	35.585.525.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.507.523.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	79.300.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.686.532.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.041.268.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	96.766.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3.919.873.000
4.2.01.01.03.0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	3.120.392.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.486.673.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.274.076.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.860.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	19.661.935.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.040.893.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.933.508.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	11.799.999.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	234.330.106.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	68.798.120.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	114.997.015.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.860.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	18.812.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.532.950.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.463.512.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.758.482.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	148.489.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.433.827.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	492.400.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	374.435.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	99.400.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	8.578.224.000
4.2.01.02.01	DID	8.578.224.000
4.2.01.02.01.0001	DID	8.578.224.000
4.2.01.05	Dana Desa	252.064.026.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	252.064.026.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	252.064.026.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	122.200.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.200.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	122.200.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	27.386.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.536.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38.853.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	33.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	36.392.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.874.516.280.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.334.469.051.352
5.1.01	Belanja Pegawai	771.820.173.703
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	455.255.644.366
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	340.603.669.300
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	337.867.999.300
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.735.670.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.952.303.568
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.740.154.568
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	212.149.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.277.103.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.277.103.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.118.086.400
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.118.086.400

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.154.479.600
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	6.966.519.600
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	187.960.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.396.534.098
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.210.586.098
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	185.948.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.338.867.100
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.338.867.100
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.967.765
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.922.765
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	45.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.072.653.986
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.972.308.986
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	100.345.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	701.497.206
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	695.383.374
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.113.832
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.104.677.372
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.085.332.692
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.344.680
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.530.804.971
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.518.260.971
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	12.544.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	69.112.600.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	69.112.600.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	63.179.320.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.933.280.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	132.595.566.000
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.686.922.500
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	86.250.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	120.750.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	34.500.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	69.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.035.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	17.250.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	34.500.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	172.500
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.275.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	324.500.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	690.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.182.985.500
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.670.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	78.000.000
5.1.01.03.02.0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN	585.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.967.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	195.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	58.500.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	29.250.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.805.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	72.930.000
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	17.550.000
5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	533.520.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	7.800.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	15.600.000
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.900.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	39.000.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.850.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	78.000.000
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	58.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	114.997.015.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	114.997.015.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.860.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.860.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	10.081.543.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.101.023.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.804.270.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	176.250.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	787.100.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	58.800.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	728.300.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.725.286.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.519.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.519.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	182.499.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	182.499.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.815.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.815.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.567.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.567.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.295.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.295.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.377.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	8.377.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.380.656.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.157.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.066.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.197.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.283.236.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.199.200.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.199.200.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.790.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.790.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.858.744.500
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.327.700
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.327.700
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.081.260
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.081.260
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.243.500
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.243.500
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.574.080
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.574.080
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.239.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.239.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.120
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.120
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.981.040
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.981.040
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	124.300
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	124.300

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	374.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	374.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.347.555.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	27.500.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	38.500.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	11.000.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	22.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	330.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.500.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.000.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	55.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	440.000.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	242.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	220.000.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	333.239.500
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	330.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.000.000
5.1.01.05.11.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	165.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.683.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	55.000.000
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	16.500.000
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.250.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.945.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	20.570.000
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.950.000
5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	150.480.000
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.200.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.400.000
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.100.000
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.000.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.650.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	22.000.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	16.500
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	89.420.332.837
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	89.420.332.837
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	89.420.332.837
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.199.009.384
5.1.02.01	Belanja Barang	57.195.634.486
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.190.066.576
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	896.563.754
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.364.492.733

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.994.852.919
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.062.809.021
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	1.600.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	949.833.950
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.520.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.840.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	36.805.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	417.678.146
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	265.287.316
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	208.000.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	400.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.171.050
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.899.530.230
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.409.532.970
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	157.768.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	4.779.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.424.904.844
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.177.784.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	631.276.088
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	277.443.760
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	76.768.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	68.900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	91.949.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.535.108.267

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.394.661.123
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.639.237.500
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	8.400.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.037.624.800
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	44.790.000
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	200.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.045.983.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.853.580.600
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	167.600.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	10.000.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.250.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	748.465.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	52.500.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	480.375.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	83.875.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	110.599.274
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	240.549.978
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.000.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	21.126.800
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	6.400.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.400.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	891.417
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	59.400.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	395.325.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	474.307.636
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	95.125.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.567.910
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.645.910
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	2.922.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	174.149.191.883
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.709.615.725
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.805.932.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.152.420.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	54.300.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	678.700.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	542.700.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	252.790.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	106.900.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	600.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	431.250.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	117.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	36.119.300.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.795.123.300
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	73.570.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.900.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12.600.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	182.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	154.800.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.436.050.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	8.160.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	232.900.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	31.225.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.943.203.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	680.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	192.300.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	862.794.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.066.875.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.989.300.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.655.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	299.642.750
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	106.950.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	6.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	875.440.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	35.625.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	345.150.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.883.465.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.090.250.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.305.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	67.500.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	196.718.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	179.580.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.374.700.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	805.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	258.550.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.183.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	291.010.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.628.080.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	37.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.174.850.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	908.452.675
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.942.832.258
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.700.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	15.982.250.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	132.543.840
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.097.630
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.940.788
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	110.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	1.600.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.268.910.600
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	408.100.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	146.800.000
5.1.02.02.04.0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	17.250.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.600.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.000.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	21.250.000
5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	689.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.975.000
5.1.02.02.04.0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	30.160.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.112.000
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	52.500.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	466.974.600
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	87.500.000
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	1.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	721.400.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	446.600.000
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.000.000
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	5.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	214.800.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	501.100.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	263.100.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	70.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	168.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.132.000.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.012.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	572.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	310.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	882.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	125.000.000
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	125.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.213.500.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	100.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	97.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.029.500.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	705.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.282.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.567.460.800
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.272.270.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	88.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	207.190.800
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.090.772.500
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	11.250.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	15.750.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.500.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	9.000.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	135.000.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.250.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.500.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	22.500

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	285.000.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	533.500.000
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	90.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.593.108.452
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	2.104.500.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	2.104.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.314.798.752
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	125.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.441.752
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.698.624.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	2.420.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	3.375.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	300.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	61.260.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.160.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	372.985.000
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.500.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.976.000
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	8.750.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.180.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.000.000
5.1.02.03.02.0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	8.657.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	23.400.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.100.000
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	6.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	321.200.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	153.400.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	220.520.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	70.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.661.584.700
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.955.798.700
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	329.581.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	183.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	193.205.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	512.225.000
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	50.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	122.000.000
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	282.625.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	4.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	53.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	57.120.199.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.640.199.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.848.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.634.560.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.613.515.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	543.324.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	480.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	480.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.899.538.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.869.788.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	404.700.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	36.750.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	3.428.338.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.750.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	29.750.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.241.337.563
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.241.337.563
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.241.337.563
5.1.05	Belanja Hibah	180.837.096.265
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.414.735.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.414.735.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.414.735.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	105.567.209.333
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan-Undang-Undang	29.904.750.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang	8.809.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang	750.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.345.750.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	73.527.459.333
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	39.586.250.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	33.941.209.333
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.135.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.135.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	70.728.120.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	70.728.120.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	70.728.120.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.127.031.932
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.127.031.932
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.127.031.932
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.612.772.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	60.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	60.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	60.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	545.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	545.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	545.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	789.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	595.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	595.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	194.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	194.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	218.772.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	218.772.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	218.772.000
5.2	BELANJA MODAL	448.572.999.699
5.2.01	Belanja Modal Tanah	128.602.300.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	126.602.300.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6.602.300.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.602.300.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	120.000.000.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	100.000.000.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	20.000.000.000
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.388.770.233
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	628.490.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	601.140.000
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	601.140.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	27.350.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	27.350.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.812.436.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.795.336.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.015.732.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.197.644.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.276.750.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.305.210.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	17.100.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	17.100.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	104.905.905
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	71.325.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	71.325.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.617.200
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	5.617.200
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	27.963.705
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	27.963.705
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	155.345.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	155.345.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.500.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	1.350.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	50.000.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	99.495.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.583.673.076
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	272.685.080
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	14.176.520
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.000.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	233.508.560

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.811.860.136
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.466.645.538
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.628.400
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	672.694.935
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	9.500.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.610.772.513
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	50.618.750
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	499.127.860
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	190.170.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	12.154.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.124.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	137.290.200
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	98.389.660
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	916.261.240
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	916.261.240
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	101.260.400
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	47.300.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	101.217.240
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	666.483.600
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.524.636.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.524.636.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.346.766.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	177.870.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.742.856.280

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.570.392.000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.570.392.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	172.464.280
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	163.930.000
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	8.534.280
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.890.576.732
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29.162.155.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	691.080.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	495.430.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	27.975.645.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.728.421.732
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	541.268.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	113.108.732
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.074.045.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	8.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	8.000.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	8.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.340.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.340.000.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	9.960.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	180.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.681.590.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.681.590.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.681.590.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.234.467.600
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.634.849.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.019.849.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.550.978.000
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	400.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.300.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	36.793.631.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	9.950.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	350.000.000
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	760.000.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	350.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.794.900.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.402.720.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.167.620.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.615.000.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	200.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.415.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	1.600.000.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.600.000.000
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	1.600.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	319.620.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	319.620.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	319.620.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	679.998.600
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	679.998.600
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	679.998.600
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.625.561.866
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	138.272.935.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	127.792.935.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	124.657.935.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.135.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	10.480.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.480.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	28.491.463.866
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	21.877.999.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	21.099.999.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	778.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.700.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	3.700.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	200.000.000
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	200.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.713.464.866
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	2.313.464.866
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	400.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	500.170.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	400.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	400.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	100.170.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.170.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.360.993.000
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.160.893.000
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.160.893.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	200.100.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	200.100.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	721.900.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	12.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	12.000.000
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	12.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	95.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	95.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	95.000.000
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	60.000.000
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	60.000.000
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	60.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	374.900.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	374.900.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	271.320.000
5.2.05.08.01.0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	5.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	98.580.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	180.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	180.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	180.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.100.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.100.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.100.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.100.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6.100.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	413.960.255.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.391.229.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.754.414.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.754.414.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.754.414.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.636.815.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.636.815.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.636.815.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	403.569.026.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	403.569.026.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	361.214.026.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	361.214.026.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	42.355.000.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	42.355.000.000
	Jumlah Belanja	2.203.102.306.051
	Total Surplus/(Defisit)	(328.586.026.051)

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	385.454.394.051
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.454.394.051
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	21.500.000.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	15.000.000.000
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000.000
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	3.000.000.000
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	3.000.000.000
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.500.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	1.500.000.000
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	20.000.000.000
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	20.000.000.000
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	20.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	93.954.394.051
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	72.522.330.551
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	26.342.330.551
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	33.180.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	9.000.000.000
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.500.000.000
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	19.768.339.500
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.768.339.500
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	913.724.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	913.724.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	750.000.000
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	750.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	200.000.000.000
6.1.04.03.06	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	200.000.000.000
6.1.04.03.06.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	200.000.000.000
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000.000
6.1.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD	50.000.000.000
6.1.06.01.01	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	50.000.000.000
6.1.06.01.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	50.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	385.454.394.051
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.868.368.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53.868.368.000
6.2.05.01	Pinjaman melalui BLUD	53.868.368.000
6.2.05.01.01	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	50.000.000.000
6.2.05.01.01.0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	50.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 49 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021

KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.05.01.03	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	3.868.368.000
6.2.05.01.03.0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang	3.868.368.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56.868.368.000
	Pembiayaan Netto	328.586.026.051

Bupati Rembang



ABDUL HAFIDZ